



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PROVINSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum perlu didukung dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat yang termasuk kategori Rumah Tidak Layak Huni di Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Batas Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tingkat provinsi.

6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi yang selanjutnya disingkat BSPSP adalah bantuan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa stimulan bagi Masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
7. Masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat MRTLH adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
8. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
9. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
13. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah unit kerja pemerintah provinsi yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT.
18. Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat FL adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Konsultan untuk menjadi identifikator, penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPSP.
19. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disingkat Korwil adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Konsultan sebagai koordinator FL untuk menjadi verifikator, penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPSP.
20. Koordinator Provinsi yang selanjutnya disingkat Korprov adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Konsultan sebagai Kepala Tim Konsultan yang membawahi Korwil dan FL untuk menjadi verifikator, penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPSP, agar terwujudnya pelaksanaan penyaluran BSPSP dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

21. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
22. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
23. Lokasi BSPSP adalah lokasi penerima BSPSP per desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Gubernur.
24. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab PPK.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BSPSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya pelaksanaan penyaluran BSPSP dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Bentuk;
- b. Jenis Kegiatan;
- c. Persyaratan Penerima;
- d. Penetapan Lokasi dan Calon Penerima;

- e. Penyaluran; dan
- f. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

BENTUK

Pasal 4

Bentuk BSPSP berupa:

- a. uang; atau
- b. barang.

Pasal 5

- (1) BSPSP berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BSPSP guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK.
- (2) Dalam hal penerima BSPSP tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK, maka BSPSP dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja.
- (3) Penerima BSPSP yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi kriteria:
 - a. lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 15 % (lima belas persen) dari besaran BSPSP yang diterima.

Pasal 6

- (1) BSPSP berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. bahan bangunan untuk rumah;
 - b. rumah; atau
 - c. PSU.
- (2) Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BSPSP di lokasi yang tidak terlayani toko/penyedia bahan bangunan atau atas keputusan Pemerintah Provinsi.

- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada perseorangan penerima BSPSP dalam rangka melaksanakan program Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak huni.
- (5) Pengadaan BSPSP dalam bentuk bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai kesepakatan kelompok penerima bantuan.
- (6) Pengadaan BSPSP dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

JENIS KEGIATAN

Pasal 7

Jenis kegiatan BSPSP terdiri atas:

- a. PB;
- b. PK; dan/atau
- c. Pembangunan PSU.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau
 - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total.

- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
- (5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan diatas kavling tanah matang.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat;
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi pembangunan jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (2) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi;
 - b. tersedia tanah untuk pembangunan PSU yang tidak dalam status sengketa;
 - c. adanya dukungan untuk upah, peralatan kerja dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD, yang tercantum dalam usulan; dan
 - d. diusulkan oleh bupati/walikota atas permohonan kepala desa/lurah setempat mengetahui camat.

Pasal 11

- (1) Besaran nilai kegiatan BSPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 12

Penerima BSPSP meliputi perseorangan atau kelompok penerima BSPSP.

Pasal 13

- (1) Perseorangan penerima BSPSP merupakan MRTLH yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan perumahan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau PD lain;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten/Kota setempat;
 - f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - g. bersedia membentuk kelompok; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perseorangan penerima BSPSP berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembatalan BSPSP jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPSP setelah ditetapkan;

- b. penarikan kembali BSPSP, jika penerima tidak memanfaatkan BSPSP untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
 - c. pengembalian BSPSP jika menerima menyalahgunakan BSPSP yang diterima.
- (2) Dalam hal perseorangan penerima BSPSP berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
- a. pembatalan BSPSP jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPSP setelah ditetapkan;
 - b. penarikan kembali BSPSP, jika penerima tidak memanfaatkan BSPSP untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
 - c. Pengembalian BSPSP jika penerima menyalahgunakan BSPSP yang diterima.

Pasal 15

Desa/kelurahan penerima BSPSP yang mengajukan pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan:

- a. menyelesaikan PB atau PK tepat waktu dengan kualitas baik;
- b. beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) penerima BSPS;
- c. bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan;
- d. bersedia memelihara PSU yang telah dibangun; dan
- e. bersedia mengikuti ketentuan BSPSP.

Pasal 16

Dalam hal kelompok penerima BSPSP tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan BSPSP jika kelompok penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPSP setelah ditetapkan; dan
- b. pengembalian BSPSP jika kelompok penerima menyalahgunakan BSPSP yang diterima.

BAB V
PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA
Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi BSPSP

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota mengusulkan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BSPSP kepada Gubernur berdasarkan persyaratan:
 - a. jumlah RTLH di desa/kelurahan; dan
 - b. jumlah kekurangan rumah di desa/kelurahan.
- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan:
 - a. tingkat kemiskinan kabupaten/kota;
 - b. jumlah RTLH di kabupaten/kota;
 - c. Jumlah kekurangan rumah di kabupaten/kota; dan
 - d. Kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang perumahan.
- (3) Hasil verifikasi sesuai ayat (2) berupa daftar prioritas lokasi BSPSP disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Lokasi BSPSP ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Program Prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan; dan
 - c. Pokok Pikiran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- (6) Penetapan lokasi BSPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usulan calon penerima BSPSP dari Bupati/Walikota yang telah diverifikasi oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Penerima BSPSP

Pasal 18

- (1) PPK melakukan seleksi calon penerima BSPSP berdasarkan lokasi BSPSP yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).
- (2) Dalam melakukan seleksi calon penerima BSPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota setempat, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Hasil seleksi calon penerima BSPSP ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PENYALURAN BSPSP

Pasal 19

- (1) Penyaluran BSPSP dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur.
- (2) Penyaluran BSPSP dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 20

- (1) BSPSP dalam bentuk uang dimanfaatkan oleh penerima BSPSP dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pemanfaatan BSPSP dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Kepala Dinas.

- (3) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. kelangkaan bahan bangunan; dan/atau
 - c. permasalahan sosial di masyarakat.

Pasal 21

- (1) Penyaluran BSPSP dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.
- (2) Penyaluran BSPSP dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima BSPSP dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran BSPSP dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22, diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan BSPSP secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BSPSP.

Pasal 24

- (1) Pendampingan penerima BSPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.

- (2) Pendampingan penerima BSPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak ketiga dengan tenaga profesional FL, Korwil dan Korprov.
- (3) Pendampingan penerima BSPSP oleh pihak ketiga dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BSPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BSPSP.

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BSPSP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) PPK melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MEI 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 MEI 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 17